



## Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Jl. SM. Raja No.58 21412 062421194

<https://pn-rantauprapat.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Rantau Prapat

# Surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana

No. SK : 22/KPN/SK/OT1.2/I/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Pidana bermeterai 10.000
3. Fotocopy KTP
4. fotocopy KK (bagi Janda / Duda)
5. fotocopy SKCK
6. Fotocopy Ijazah terakhir
7. Pas Foto berwarna 4 x 6 (3 lembar)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
3. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
4. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
5. Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pidana kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

## Biaya / Tarif

10000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBPN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

## Produk Pelayanan

1. Kepaniteraan Bagian Hukum



## Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Jl. SM. Raja No.58 21412 062421194

<https://pn-rantauprapat.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Rantau Prapat

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Rantau Prapat
2. Melalui situs Badan Pengawas Mahkamah Agung republik Indonesia dengan link

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>